

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu perempuan dari anak laki-laki dipandang sebagai anak perempuan, yaitu ketika mayit tidak meninggalkan anak sama sekali. Jika demikian seluruh harta jatuh ke tangannya. Demikian dalam satu pendapat. Dasarnya adalah kata Zaid bin Tsabit.

وَالْأَبْنَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْنَاءِ وَإِذَا الْمَيِّتُ كَانَ مِنْهَا أَبْنَاءُ ذَكَرَهُ
كَذَكَرَهُمْ وَأَتْلَاهُمْ كَأَتْلَاهُمْ بِرِثُونَ كَمَا بِرِثُونَ وَمُحِبُّونَ كَمَا مُحِبُّونَ

رواه البخاري

"Cucu laki-laki dari anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki, jika mayit tidak meninggalkan anak sama sekali, yaitu yang laki-laki sama dengan yang laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka mewarisi sebagaimana anak laki-laki mewarisi, dan mereka menghibah sebagaimana anak laki-laki menghibah..." (HR. Bukhari). 12

Dalam perkataan Zaid di atas disebutkan, bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak perempuan, yaitu ketika tidak anak sama sekali. Maka dalam halnya, jika cucu tersebut laki-laki, maka yang terakhir ini cucu tidak sebagai ashabul furudl, tetapi menjadi ashabah. Demikian faham Ahlu Sunnah.

Karena cucu perempuan dari anak laki-laki dipandang sebagai anak perempuan, jika tidak ada anak sama sekali, maka :

- a) Jika ia tidak bersama cucu laki-laki, ia mendapat $\frac{1}{2}$.
- b) Jika ia dua orang atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$.
- c) Jika ia bersama cucu laki-laki dan tidak ada ahli waris lain, maka cucu laki-laki mendapat dua bagian dari cucu perempuan.
- d) Jika ia bersama anak perempuan, maka anak perempuan mengambil $\frac{1}{2}$, dan cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$

mudian, jika ada sisanya, diberikan kepada ashabah dengan segala cabanganya.

Mengenai rad, tidak ada dasar yang menertibkannya selain hasil pemikiran ulama semata. Oleh karena itu dalam masalah rad ini terdapat dua pendapat. Satu pendapat mengatakan ada, dan satu pendapat lainnya mengatakan tidak ada. Yang berbandapat tidak ada mengatakan, sisa di-diberikan kepada Baitul Mal. Demikian pendapat Malik, Sya fi'i. Tetapi menurut pengikut Syafi'i, sisa diberikan ke-pada dzawul arham atau diradkan kepada ashabul furudl.³⁴

Mengenai dzawul arham pun sebenarnya tidak ada da-ser dari Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan kedudukannya dalam tertib ahli waris secara tegas. Masalah ini ha-nyalah hasil ijtihad para ulama saja. Yaitu pemikiran ter-hadap pengertian arham dalam ayat berikut ini :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"Orang-orang yang mempunyai pertalian darah, seba-gian mereka adalah lebih berhak dari pada sebagi-annya di dalam ketetapan Allah".³⁵

Secara umum erti "arham" adalah seluruh keluarga yang mempunyai hubungan darah (kerabat) dengan yang me-ninggal dunia, baik ahli waris ashabul furudl, ashabah , maupun kelompok lain. Tetapi ulama ahli hukum waris . Is lam memberi pengertian khusus, yaitu para ahli waris se-lain ashabul furudl dan ashabah.³⁶ Kemudian mengenai pe-nertiban kedudukannya, apabila dihubungkan dengan hadits Sal-hiquu al-faraq-idle", maka apabila ashabul fu-rudl dan ashabah tidak ada, barulah harta pusaka diberik-an kepada dzawul arham.

Pengembelian sisa adalah hak bagi semua ashabul furudl, kecuali suami, isteri dan bapak serta kekek. Se

³⁴Drs. Fatchurrahman, Op-cit, hal. 242-247.

³⁵Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Op-cit, hal

³⁶Drs. Fatchurrahman, Op-cit, hal. 351.

bab menurut golongan ini, suami dan isteri adalah ashabul furudl sababiyah, yang tidak termasuk dalam pengertian ulu' arham; sedang bapak dan kakak adalah ashbah.³⁷ Oleh karena dalam keadaan demikian (ashbul furudl ada semua dan karenanya suami isteri tidak berhak rad), maka jika ashabul furudl tidak ada, maka suami isteri mendapat rad. Demikian alasan rad kepada suami isteri dalam tertib ahli waris.

Kemudian, mengenai ashbah sababiyah, yang menempati kedudukan berikutnya, adalah dengan alasan, karena ahli waris dari jalan kekerabatan maupun perkawinan sudah tidak ada lagi.³⁸

Apabila ashbah sababiyah pun tidak ada, maka yang menempati kedudukan berikutnya adalah orang yang menurut pengakuan pewaris ada hubungan kekerabatan. Hal demikian pun hanya hasil pemikiran semata. Artinya tidak ada Al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan tentang kedudukannya dalam tertib ahli waris.

Apabila orang yang diakui oleh pewaris sebagai kerabat ini pun tidak ada, maka harta (sisa) diberikan kepada orang yang mengaku mendapat wasiyat lebih dari 1/3.

Sesudah itu, apabila semua ahli waris yang tersebut di atas tidak ada, maka harta dimasukkan ke Baitul Mal.

Setelah penulis kemukakan kelompok dan tertib ahli waris dalam menerima warisan, maka perlu kiranya diketahui siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit dan siapa yang jauh. Untuk itu perlu dibahas tentang hajib mahjub, agar dapat diketahui mana ahli waris yang dekat yang lebih berhak dan mana ahli waris yang jauh yang tidak berhak karena adanya ahli waris yang lebih dekat itu.

³⁷Hasbi Ash-Shiddiqy, Op-cit., hal. 223-224.

³⁸Ibid., hal. 249.

waris karena adanya ahli waris lain. Akibatnya bagi orang yang terhijab bagiannya menjadi lebih kecil dari bagiannya yang semula. Seperti terhijabnya isteri oleh anak. Maka bagiannya berkurang dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$.

Dalam masalah hijab mahjub ini, golongan Ahlu Sunnah berpedoman kepada jauh dekatnya kekerabatan itu tidak secara mutlak. Tetapi dengan syarat harus dalam satu kelompok.⁴¹ Seperti bapak menghijab kakek shahih. Tetapi jika dengan kelompok lain, maka tidak bisa menghijab. Seperti bapak dengan ibunya ibu, atau ibu dengan bapaknya bapak. Dalam keadaan demikian bapak tidak bisa menghijab ibunya ibu dan ibu tidak bisa menghijab bapaknya bapak. Semua itu berdasarkan kaedah mendahulukan kerabat dekat dan membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁴² Akibatnya, anak perempuan menghijab cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali jika bersama anak laki-laki. Adapun seorang anak perempuan tidak bisa menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau lebih dapat menghijab saudara-saudara seibu tetapi tidak bisa menghijab saudara-saudara kandung.

Ibu tidak bisa menghijab kakek, saudara laki-laki dan perempuan, saudara perempuan bapak sekandung atau se-bapak, tetapi mereka berserikat dengan ibu dalam mewarisi.

D. Pelaksanaan Rad dan Aul

Kadang-kadang, saham para ahli waris yang ada itu dapat menghebiakan seluruh harta peninggalan, dan kadang tidak menghebiakannya, sehingga terdapatlah sisa. Jika

⁴¹DR. Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Akhwelusy-Syeh shiyah, Maktabah Lil Malayiina, Beirut, hal. 240.

⁴²Ibid, hal. 240.

